

ZAKAT, PEMBERDAYAAN UMAT, HUBUNGAN ZAKAT DAN PAJAK, SERTA SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL

Tondi Parlaungan Dalimunthe
STAI JM Tanjung Pura Langkat
tondiparlaungan@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas mempengaruhi terhadap kejadian kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan Umat merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu mengembangkan potensi dan mendorong serta memotivasi umat untuk dapat mandiri dalam kegiatan usaha yang dilakukan dari dana zakat produktif yang diperoleh. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan akan tercipta pemahaman, kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup umat masyarakat menuju kemandirian. Hubungan antara zakat dan pajak disebabkan dari beberapa hal diantaranya yaitu zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Zakat dan pajak memiliki kesamaan, memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara), keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan. Zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan etika, hakikat dan tujuan, nishab dan ketentuan, kelestarian dan kelangsungan, pengeluaran, dalam hal hubungan dengan penguasa, dan dalam hal maksud dan tujuannya. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk. Dikeluarkan melalui lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika (LP-POM) dan komisi fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikasi halal

Kata Kunci: *Zakat, Pajak, Sertifikasi, Halal*

ABSTRACT

Empowerment is a process by which people become strong enough to participate in various controls over influencing the events and institutions that affect their lives. Empowerment of the Ummah is an effort made to help develop the potential and encourage and motivate the people to be independent in business activities carried out from the productive zakat funds obtained. With this empowerment, it is hoped that it will create understanding, awareness and shape the attitudes and behavior of people's lives towards independence. The relationship between zakat and taxes is caused by several things, namely zakat and taxes are significant things in an effort to prosper the people. Zakat and tax have in common, have an element of coercion, both must be deposited to a community institution (the State), both do not provide certain rewards, and both have social, economic, political goals in addition to financial goals. Zakat and tax have differences in several respects, namely in terms of name and ethics, nature and purpose, nishab and provisions, sustainability and continuity, expenditure, in terms of relations with the authorities, and in terms of aims and objectives. Halal certification is a written fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) which states the halalness of a product. Issued through the Food, Drugs and Cosmetics Assessment Institute (LP-POM) and the fatwa commission has endeavored to provide guarantees for halal food products for Muslim consumers through halal certification instruments.

Keywords: *Zakat, Tax, Certification, Halal*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. (Al-Baiy, 2006)

Zakat merupakan bagian rukun Islam yang ketiga dan zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat harta benda dan zakat badan. Di Indonesia yang manamerupakan penduduk muslim terbesar di Dunia namun sampai sekarang masyarakat muslim kekurangan baik dari sektor pelayanan umum dan kesejahteraan. Seandainya muslim di Indonesia menunaikan zakat bukan tidak mungkin dari pengelolaan zakat yang tepat bisa membangun muslim Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Pemberdayaan Umat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakankata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits.

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik,

berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. (Hafidhuddin, 2007)

A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada umat yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. (Azizy, 2004)

Pemberdayaan Umat merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu mengembangkan potensi dan mendorong serta memotivasi umat untuk dapat mandiri dalam kegiatan usaha yang dilakukan dari dana zakat produktif yang diperoleh. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan akan tercipta pemahaman, kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup umat masyarakat menuju kemandirian. (Khasanah, 2010)

Adapun istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata *empowerment* yang berarti penguatan. Yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subjek bukan sebagai objek. (Setiana, 2008)

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi

kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Suharto, 2005) Jadi pengertian pemberdayaan masyarakat adalah sebagai suatu proses dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial dengan atau tanpa intervensi untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural, dan atau lingkungan mereka. (Soetomo, 2006)

Hubungan Zakat Dan Pajak

Hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik penduduk setempat.

Konsekuensinya penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.

Penarikan pajak di luar zakat selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum Muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoni peradaban Barat sehingga hukum-hukum syar'i semakin ditinggalkan, dan sebaliknya hukum-hukum Barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak. Akibatnya muncul pertanyaan wajibkah kaum Muslimin membayar zakat sementara ia telah membayar pajak, padahal sebenarnya pajak tidak mempunyai hubungan keterkaitan langsung dengan keyakinan agama? Oleh sebab itu tidaklah bisa dipersamakan antara zakat dan pajak, sehingga muncullah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah

pajak ataupun sebaliknya. Perbedaannya, zakat diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah kepada orang-orang beriman untuk mengharapkan keridhoan-Nya, sedangkan pajak diwajibkan oleh Negara kepada warga Negara yang didasarkan pada Undang-Undang yang pemungutannya dapat dipaksakan. Tujuan pajak dan zakat sebenarnya tidak jauh berbeda yaitu sama-sama menginginkan terciptanya kesejahteraan umat

Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan agama dan sosial. Membahas hubungan antara zakat dan pajak disebabkan dari beberapa hal diantaranya yaitu zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Zakat dan pajak memiliki kesamaan, memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara), keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan. Zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan etika, hakikat dan tujuan, nishab dan ketentuan, kelestarian dan kelangsungan, pengeluaran, dalam hal hubungan dengan penguasa, dan dalam hal maksud dan tujuannya.

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang dapat muncul, seperti pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan, pendapat ini diambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri, yang disebut amri ini dapat disebutkan sebagai pemerintah. Mengenai hubungan antara zakat dan pajak sebenarnya bukanlah masalah yang baru dalam Islam. Berdasarkan jejak rekam sejarah,

setidaknya masalah tersebut telah terjadi semenjak pasukan muslimin yang baru saja berhasil menaklukkan Irak (Ardun Sawad).

Kemudian setelah terjadi perdebatan panjang, khalifah Umar Ibn Khattab R.A berijtihad untuk tidak membagikan harta rampasan perang tersebut (mejadikan Ardun Sawad sebagai Fa'i), dengan mempertimbangkan generasi mendatang. Akan tetapi, tanah taklukan tersebut dikenakan Kharaj (pajak) kepada penduduk sekalipun telah memeluk ajaran Islam. Semenjak itulah, tonggak awal diberlakukannya kewajiban pajak disamping zakat (Kharaj dan Ushr) bagi kaum muslimin berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dan ketentuan tersebut berlanjut hingga masa dauliyah (Daulah Umayyah, Abbasiyah, dan terakhir daulah Utsmaniyyah). (Musfirah, 2010)

Sertifikasi Dan Label Halal

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk. Dikeluarkan melalui lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika (LP-POM) dan komisi fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikasi halal."

Makanan sehat yang dijelaskan dalam Islam yaitu mengenai persoalan-persoalan yang halal dan haram. Pada masalah makanan misalnya, Islam telah menghalalkan segala jenis minuman serta makanan yang bergizi (Al-Thayyibat) dan baik serta mengharamkan segala jenis minuman dan makanan yang menjijikkan (Al-Khaba'its). Ketentuan di atas kemudian diperinci lagi oleh Allah dalam surat Al-Baqaroh ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa di dalam keadaan terpaksa memanya) sedang dia tidak menginginkannya dan

tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang" (QS. AL-Baqaroh:173)

Penjelasan dari ayat di atas mengenai 4 (empat) jenis makanan haram dikonsumsi oleh umat yaitu, bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah Jenis minuman yang diharamkan yaitu Khamar. Dalam hadis Nabi SAW ada beberapa jenis-jenis binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi yaitu binatang buas yang mempunyai taring. Berkuku tajam, binatang yang hidup di dua alam, potongan dari binatang yang masih hidup dan lain sebagainya.

Sebuah sertifikasi halal merupakan perlindungan diri bagi konsumen agar terhindari dari jenis-jenis makanan yang tidak layak sesuai dengan syariat Islam, terutama pada masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah umat Islam. Selain itu kegunaan sertifikasi halal adalah menjadi keunggulan dan mendorong kompetisi, untuk bersaing diperdagangan Internasional pun memerlukan sertifikasi halal salah satu poinnya. Sertifikasi halal mempunyai tujuan pada produk obat-obatan, makanan dan komestik adalah agar memberikan kepastian bahwa barang tersebut benar-benar aman sehingga yang mengonsumsinya memperoleh ketentraman batin. Sertifikasi halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal.

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti "melepaskan dan tidak terikat" . secara terminologi halal berarti hal-hal yang boleh yang dapat dilakukan karena bebas tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Dapat juga diartikan segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedangkan tayyib yang mempunyai arti makanan yang bersih dan tidak rusak dari segi zatnya atau tercampur dengan benda yang najis dalam pengertian yang baik.

Pada panduan sertifikasi halal" yang dikeluarkan oleh departemen Agama RI didalamnya dijelaskan produk yang halal merupakan produk yang harus

memenuhi syarat kehalalannya sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak berasal dari bahan yang mengandung babi.
2. Bahan-bahan yang terkandung tidak terdapat bahan-bahan haram seperti organ manusia, darah, dan kotoran.
3. Bahan-bahan yang berasal dari hewan harus disembelih sesuai dengan tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penjualan, tempat penyimpanan, tempat pengelolaan, tempat pengolahan, serta tempat transportasi tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang-barang yang haram serta tempat babi. Hal ini harus dibersihkan sesuai dengan tata cara syariat Islam.
5. Segala jenis minuman dan makanan tidak mengandung khamar.
(Miftah, 2020)

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan dan perlindungan konsumen dalam hal sertifikasi dan labelisasi produk halal yang pada dasarnya sangat terkait dengan hajat kehidupan orang banyak. Pada dasarnya manusia dengan akal pikirannya dapat mengetahui jenis-jenis makanan yang layak untuk dirinya. Manusia dengan akalnya membuat aturan tentang wewenang, hak dan kewajiban antara sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya. Akal pikiran manusia sesungguhnya dapat mengetahui makanan apa yang pantas dan baik untuk dirinya, baik secara kepatutan, kesehatan, maupun norma sosial. Dalam al-Quran, Allah memerintahkan manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik. (Taufik, 2012)

Q.S. al Maidah (5): 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan.

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Maksud ayat tersebut tidak terbatas pengertiannya hanya pada makanan, tetapi juga produk-produk lainnya, seperti kosmetika, obat dan barang gunaan lainnya yang harus halal. Namun pada zaman sekarang, yang diikuti perkembangan teknologi proses pengolahan makanan minuman, kosmetika dan obat telah melibatkan proses yang kompleks dan mengandung aneka ragam bahan sehingga permasalahan makanan, minuman obat kosmetika dan barang gunaan halal menjadi tidak seimbang, penetapan kehalalan suatu produk halal tidaklah mudah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dewasa ini menyebabkan semakin rumitnya menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Produk-produk pangan olahan semakin banyak beredar juga membutuhkan penetapan kehalalannya, tidak hanya dari bahan bakunya tetapi juga mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan yang cukup memadai tentang pedoman atau standar hukum Islam untuk mengetahui kehalalan dan keharaman suatu produk. (Agama, 2009)

Negara menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, terkhusus bagi umat Islam diperlukan adanya jaminan kehalalan terhadap semua produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang gunaan yang diperdagangkan dan tentunya banyak dikonsumsi umat Islam. Jaminan halal tersebut bukan hanya dinyatakan oleh produsen, tetapi

harus melalui suatu proses pemeriksaan dan assessment secara objektif oleh lembaga pemeriksa halal.

Keterangan bahwa sistem produk telah dinyatakan halal adalah dengan pemberian sertifikasi halal sedangkan produk yang dihalalkan untuk konsumen diinformasikan status kehalalannya dengan tanda halal pada kemasan produknya. Sertifikasi dan labelisasi halal haruslah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, dan yang kalah pentingnya adalah mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Dengan demikian diperlukan adanya sesuatu standard sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.

Islam berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum atas kehalalan barang-barang yang dikonsumsi dan digunakannya, baik produk yang diproduksi di dalam negeri maupun yang dari luar. Untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa produk yang dijual telah halal, pemerintah telah mengatur regulasi hukum yang berkaitan dengan undangundang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

KESIMPULAN

Zakat menurut bahasa lisan orang arab, kata zakat merupakankata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas mempengaruhi terhadap kejadian kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan Umat merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu mengembangkan potensi dan mendorong serta memotivasi umat untuk dapat mandiri dalam kegiatan usaha yang dilakukan dari dana zakat produktif yang diperoleh. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan akan tercipta pemahaman, kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup umat masyarakat menuju kemandirian.

Hubungan antara zakat dan pajak disebabkan dari beberapa hal diantaranya yaitu zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Zakat dan pajak memiliki kesamaan, memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara), keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan. Zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan etika, hakikat dan tujuan, nishab dan ketentuan, kelestarian dan kelangsungan, pengeluaran, dalam hal hubungan dengan penguasa, dan dalam hal maksud dan tujuannya.

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk. Dikeluarkan melalui lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika (LP-POM) dan komisi fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Baiy, A. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Hafidhhuddin, D. (2007) *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani
- Azizy, A., Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press
- Setiana L. (2008). *Teknik Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Nurjanah Ed Implikasi Filsafat Konstruktivisme Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali press
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama
- Soetomo. (2006). *Strategi Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Musfirah Hr. (2020). Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*
- Sadar, M. (2012). Moh. Taufik Makaroi, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* Jakarta: Akademia, 2012, 2